




**PLN**

Indonesia Power  
Services

# **PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**



## PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

Sebagai anak perusahaan dari PT PLN Indonesia Power, keberadaan PT PLN Indonesia Power Services memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan jasa ketenagalistrikan yang handal, efisien, ramah lingkungan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Komitmen ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus berkembang dan mewujudkan diri sebagai penyedia solusi energi terpercaya yang mampu bersaing di pasar global.

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis dan pencapaian finansial, tetapi juga oleh perilaku etis, integritas, serta profesionalisme seluruh Insan Perusahaan. Untuk itu, diperlukan pedoman yang dapat menjadi pegangan bersama dalam bersikap dan bertindak, sehingga setiap langkah yang diambil selaras dengan tata nilai perusahaan dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pedoman Etika Perusahaan ini hadir untuk memperkuat budaya integritas dan menjadi acuan dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan, dinamika bisnis, serta ekspektasi masyarakat. Kepatuhan terhadap pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi positif, dan mendukung pencapaian visi PT PLN Indonesia Power Services menjadi perusahaan terpercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di pasar global.

Direktur Utama

ttd

HARI CAHYONO



**PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**

Untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), PT PLN Indonesia Power Services menetapkan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam bersikap dan bertindak sesuai tata nilai serta budaya perusahaan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan perilaku yang membedakan perusahaan dalam menjalankan bisnis secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Kami, segenap jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan Pedoman Etika Perusahaan ini secara konsisten pada setiap tingkatan organisasi, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar terintegrasi dalam keseharian seluruh Insan Perusahaan dan mendukung pencapaian visi serta misi PT PLN Indonesia Power Services.

Jakarta, 23 Juli 2025

Direksi dan Komisaris

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| PENGANTAR DIREKTUR UTAMA .....  | iv        |
| PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....                         | v         |
| DAFTAR ISI .....  | vi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG .....   | 1         |
| B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN .....   | 2         |
| C. TATA NILAI PERUSAHAAN .....  | 2         |
| D. TUJUAN PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN .....  | 3         |
| E. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN .....                           | 4         |
| F. TANGGUNG JAWAB KARYAWAN PLN INDONESIA POWER SERVICES .....                         | 4         |
| G. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PLN INDONESIA POWER SERVICES .....                    | 4         |
| <b>BAB II KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN .....</b>  | <b>6</b>  |
| A. ETIKA TERKAIT HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER / PEMEGANG KEPENTINGAN PERUSAHAAN .....  | 6         |
| B. PERILAKU ETIS TERHADAP SESAMA KARYAWAN .....                                       | 11        |
| C. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUSAHAAN .....                            | 12        |
| D. BENTURAN KEPENTINGAN .....   | 12        |
| E. MEMBERI DAN MENERIMA GRATIFIKASI .....   | 13        |
| F. PEMBAYARAN TIDAK WAJAR (IMBALAN, PARTISIPASI POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI) ..... | 14        |
| G. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA .....                                  | 15        |
| H. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN .....  | 16        |
| I. PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET PERUSAHAAN .....                                    | 17        |
| J. KERAHASIAAN INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI .....                                   | 18        |
| K. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI .....   | 19        |
| L. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) .....   | 20        |
| M. AKTIVITAS SOSIAL PERUSAHAAN DAN KARYAWAN .....                                     | 21        |
| <b>BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN .....</b>   | <b>23</b> |
| A. KONSULTASI BERHUBUNGAN DENGAN ETIKA PERUSAHAAN ( <i>CODE OF CONDUCT</i> ) .....    | 23        |
| B. PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN .....   | 23        |
| C. PENGHARGAAN DAN SANKSI .....   | 24        |
| D. PERNYATAAN KOMITMEN .....  | 24        |
| E. SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN / <i>CODE OF CONDUCT</i> .....                | 24        |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

PT PLN Indonesia Power Services yang selanjutnya disebut Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*stakeholders*) namun juga segenap *stakeholders*. Untuk itulah Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui review dan penyempurnaan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama PT PLN Indonesia Power Services, anak perusahaan dan afiliasi dibawah pengendalian, pemegang saham serta seluruh *stakeholders* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perubahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya setiap individu karyawan menandatangani (*Code of Conduct*) secara tahunan. Komitmen yang harus ditandatangani terdapat pada lampiran keputusan ini .

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Perusahaan. Perusahaan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* untuk mendorong secara aktif penerapan COC dalam setiap lingkup proses Bisnis agar tercipta sinergi yang sejalan dengan tujuan penerapan *Code of Conduct* ini.

Diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perusahaan. Keberhasilan implementasi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk berperilaku yang sesuai tentang perilaku dan etika (*Code of Conduct*).

II.2 VISI...

**B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN**

- **VISI**

Menjadi perusahaan tepercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di pasar global.

- **MISI**

Menyediakan solusi layanan energi yang Terbaik, Terkini dan Terintegrasi.

**C. TATA NILAI PERUSAHAAN**

Tata Nilai Perusahaan memuat 2 (dua) hal, yakni *Core Values* dan Panduan Perilaku, *Core Values* terdiri atas 6 (enam) nilai, sedangkan Panduan Perilaku terdiri dari 18 (delapan belas) perilaku utama sebagai berikut :

| Nilai – Nilai Utama (AKHLAK) | Definisi                                       | Panduan Perilaku   |
|------------------------------|--|--|
| A- Amanah                    | Memegang teguh kepercayaan yang diberikan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi janji dan komitmen</li> <li>• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan</li> <li>• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika</li> </ul>   |
| K-Kompeten                   | Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>• Membantu orang lain belajar</li> <li>• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>  |
| H-Harmonis                   | Saling peduli dan menghargai perbedaan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>• Suka menolong orang lain</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>   |
| L-Loyal                      | Berdedikasi dan mengutamakan Bangsa dan Negara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara</li> <li>• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar</li> <li>• Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika</li> </ul> |

Nilai...

| Nilai – Nilai Utama (AKHLAK) | Definisi  | Panduan Perilaku   |
|------------------------------|---|--|
| A-Adaptif                    | Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik</li> <li>• Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi</li> <li>• Bertindak proaktif</li> </ul>   |
| K-Kolaboratif                | Membangun kerja sama yang sinergis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>• Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul> |

#### D. TUJUAN PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

Pedoman Etika Perusahaan ini disusun untuk menjadi acuan berperilaku segenap pihak yang berhubungan dengan PLN Indonesia Power Services sejalan dengan nilai dan budaya yang diharapkan, antara lain mencakup:

##### 1. Untuk Karyawan

- a. Menjadi Pedoman dalam berperilaku yang sesuai Pedoman Etika serta Budaya yang dianut Perusahaan.
- b. Menjadi lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Karyawan secara menyeluruh.

##### 2. Untuk Perusahaan (PLN Indonesia Power Services)

- a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan karyawan, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
- b. Meningkatkan nilai PLN Indonesia Power Services dengan memberikan kepastian dan perlindungan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

##### 3. Untuk Pemegang Saham (*Shareholders*)

Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa PLN Indonesia Power Services dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan PLN Indonesia Power Services

4. Untuk...

4. Untuk Pemangku Kepentingan (Stakeholders)  
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan stakeholders sehingga mendorong reputasi PLN Indonesia Power Services sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (good corporate citizen).

**E. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN**

Pedoman Etika Perusahaan berlaku bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan PLN Indonesia Power Services yaitu:

1. Insan PLN Indonesia Power Services, terdiri dari Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PLN Indonesia Power Services;
2. Anak Perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi di bawah pengendalian adalah anak perusahaan atau badan usaha lain yang dimiliki PLN Indonesia Power Services, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara dan atau PLN Indonesia Power Services memiliki kemampuan mengendalikan badan usaha tersebut;
3. Pemegang Saham (*shareholders*);
4. *Stakeholders* Perusahaan.

**F. TANGGUNG JAWAB KARYAWAN PLN INDONESIA POWER SERVICES**

1. Mempelajari dan memahami standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Etika Perusahaan ini;
2. Mematuhi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar disertai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan budaya Perusahaan;
3. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan;
4. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan.

**G. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PLN INDONESIA POWER SERVICES**

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dengan :
  - a. Menjadi teladan dalam bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari sesuai ketentuan dan peraturan.
  - b. Memimpin upaya penegakan kepatuhan dan melakukan pengawasan secara teratur;
2. Memastikan bahwa setiap karyawan PLN Indonesia Power Services mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian target kinerja;
3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada karyawan;
4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan melalui upaya:
  - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
  - b. Melakukan identifikasi terjadinya pelanggaran dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan;
  - c. Memastikan dilaksanakannya sosialisasi dan penerapan Pedoman Etika Perusahaan.
5. Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan;

6. Menciptakan...

6. Menciptakan sistem Pengaduan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Karyawan yang melaporkan;
7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

## **BAB II KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN**

Kebijakan Etika Perusahaan meliputi Etika Bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Karyawan. Kebijakan Etika Perusahaan merupakan pedoman yang mengatur bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profibilitas Perusahaan. Sedangkan Kebijakan Etika Kerja Karyawan merupakan penjelasan tentang bagaimana Insan PLN Indonesia Power Services bersikap berperilaku dengan mencerminkan nilai-nilai Perusahaan.

Berikut beberapa aspek diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan di PT PLN Indonesia Power Services:

1. Etika terkait Hubungan dengan *Stakeholders* / Pemegang Kepentingan Perusahaan
2. Perilaku etis terhadap sesama karyawan
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan
4. Benturan Kepentingan
5. Memberi dan Menerima Gratifikasi
6. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan), Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi
7. Kesempatan Kerja yang adil, Diskriminasi, Pelecehan dan Ancaman
8. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
9. Integritas Laporan Keuangan
10. Pengawasan dan Penggunaan asset Perusahaan
11. Penyimpanan Dokumen
12. Kerahasiaan Informasi
13. Sistem Teknologi infrmasi dan Komunikasi
14. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI)

### **A. ETIKA TERKAIT HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER / PEMEGANG KEPENTINGAN PERUSAHAAN**

#### **a. Hubungan dengan Pemegang Saham**

Perusahaan dan Insan PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan prinsip bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

**The Do's...**

| The Do's   | The Don'ts  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dilakukan secara jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan;</li> <li>2. Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar PLN Indonesia Power Services dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS;</li> <li>3. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar PLN Indonesia Power Services dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi dengan Pemegang Saham dilakukan oleh berbagai pihak;</li> <li>2. Laporan kepada Pemegang Saham tidak tepat waktu, tidak akurat dan tidak lengkap.</li> </ol> |

**b. Hubungan dengan Pelanggan**

Setiap Insan PLN Indonesia Power Services berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kepercayaan pelanggan.

| The Do's  | The Don'ts  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupaya optimal untuk memberikan kualitas energi listrik terbaik dengan harga kompetitif;</li> <li>2. Memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi demi mempertahankan kualitas energi listrik yang dihasilkan;</li> <li>3. Mengedepankan standar layanan yang profesional dan terbaik demi memenuhi kepuasan pelanggan;</li> <li>4. Memperhatikan kebutuhan pelanggan dan secara terus-menerus memantau, menyempurnakan, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disharmonisasi dengan pelanggan;</li> <li>2. Tidak merespon keluhan pelanggan;</li> <li>3. Mengabaikan pengawasan terhadap proses pengembangan, produksi dan distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas produk;</li> <li>4. Melanggar perjanjian kontrak.</li> </ol> |

The Do's...

| The Do's   | The Don'ts |
|--|------------|
| 5. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil. |            |

**c. Hubungan dengan Pemasok**

Insan PLN Indonesia Power Services bekerjasama dan menjalin relasi dengan pemasok dengan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif sehingga terjaminnya rantai pasokan Perusahaan.

| The Do's  | The Don'ts  |
|---|---|
| 1. Melaksanakan hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip praktek usaha yang sehat, efisien dan wajar ( <i>fair</i> ) dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku;<br>2. Menjalinkan komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta selalu berusaha menjalin kerja sama yang saling menguntungkan;<br>3. Senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual;<br>4. Hanya bekerjasama dengan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang disepakati;<br>5. Memenuhi hak (pembayaran) pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati. | 1. Pemilihan pemasok yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;<br>2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan gratifikasi yang dilarang;<br>3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman secara tidak <i>fair</i> ;<br>4. Praktek <i>mark-up</i> harga yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif;<br>5. Komunikasi yang tidak lancar dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan;<br>6. Saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. |

**d. Hubungan dengan Kreditur/Investor.**

Insan PLN Indonesia Power Services melakukan kerjasama dengan kreditur/investor dalam mengajukan bantuan pendanaan untuk kepentingan perluasan dan peningkatan kinerja Perusahaan.

**The Do's...**

| The Do's   | The Don'ts   |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan kreditur/investor dilakukan berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;</li> <li>2. Menjalinkan komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta menyediakan informasi yang aktual, akurat dan perspektif;</li> <li>3. Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur/investor;</li> <li>4. Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>5. Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur/investor;</li> <li>6. Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (<i>fairness</i>) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur/investor;</li> <li>2. Melakukan Pelanggaran kontrak/perjanjian;</li> <li>3. Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.</li> </ol> |

**e. Hubungan dengan Pemerintah (*Regulator*).**

Insan PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (*regulator*) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku serta mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah perusahaan.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses bisnis Perusahaan;</li> <li>2. Mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah dengan selalu membina hubungan yang harmonis dan konstruktif;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengeluarkan biaya yang tidak sah sehubungan dengan proses perijinan;</li> <li>2. Menyerahkan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh regulator;</li> <li>3. Melanggar peraturan regulator</li> </ol> |

| The Do's  | The Don'ts |
|---|------------|
| 3. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah;<br><br>4. Memberikan data dan Informasi dalam setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah dengan transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan. |            |

**f. Hubungan dengan Masyarakat**

Sejalan dengan prinsip *Good Corporate Citizen*, Perusahaan tidak akan dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama-sama.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| 1. Menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit bisnis Perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan;<br><br>2. Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial serta citra Perusahaan<br><br>3. Menjalin kerjasama dengan organisasi dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan;<br><br>4. Karyawan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. | 1. Kurang peka terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan;<br><br>2. Tidak adanya transparansi dengan masyarakat sekitar terkait dengan program kemitraan.<br><br>3. Mengabaikan keseimbangan ekosistem lingkungan. |

The Do's ...

| The Do's   | The Don'ts |
|--|------------|
| 5. Melaksanakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang membutuhkan.<br><br>6. Dalam mengelola kegiatan usaha Perusahaan selalu berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. |            |

**B. PERILAKU ETIS TERHADAP SESAMA KARYAWAN**

PLN Indonesia Power Services berkomitmen penuh untuk menciptakan Kesempatan Kerja yang adil, suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan PLN Indonesia Power Services yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| 1. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu;<br><br>2. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) di dalam merumuskan suatu keputusan;<br><br>3. Membangun hubungan antara Insan PLN Indonesia Power Services yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan. | 1. Melakukan tindakan yang menyinggung perasaan dengan motif diskriminasi terkait latar belakang suku, agama, ras;<br><br>2. Melakukan tindakan pelecehan secara fisik maupun non-fisik yang dapat diartikan penghinaan terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya;<br><br>3. Melakukan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lain;<br><br>4. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan menciptakan keresahan di lingkungan kerja;<br><br>5. Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan PLN Indonesia Power Services. |

**C. KEPATUHAN...**

### C. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUSAHAAN

Setiap Insan PLN Indonesia Power Services menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan haruslah dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

| The Do's  | The Don'ts  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;</li> <li>2. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan;</li> <li>3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum;</li> <li>4. Berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;</li> <li>5. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan.</li> </ol> |

### D. BENTURAN KEPENTINGAN

PLN IP Services menyadari bahwa setiap Insan PLN IP Services mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan PLN IP Services dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut haruslah bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan PLN Indonesia Power Services.

| The Do's   | The Don'ts  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari hal-hal yang dapat memunculkan konflik kepentingan;</li> <li>2. Menghindari tindakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas Perusahaan;</li> <li>3. Melaporkan dengan penjelasan tertulis kepada atasan mengenai kegiatan Insan PLN Indonesia Power Services di bidang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki hubungan keuangan dengan suatu perusahaan dimana Insan PLN Indonesia Power Services secara pribadi dapat mempengaruhi hubungan usaha PLN Indonesia Power Services dengan perusahaan tersebut;</li> <li>2. Melakukan pekerjaan paruh waktu dimana Insan PLN Indonesia Power Services dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <p>usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p> <p>4. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat atau pengurus dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat;</p> <p>5. Insan PLN Indonesia Power Services tidak diperbolehkan memiliki benturan kepentingan dalam proses dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa;</p> <p>6. Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan.</p> | <p>3. Menerima hadiah dari pemasok, pelanggan atau pesaing;</p> <p>4. Menerima tawaran untuk membeli saham dari Perusahaan lain, padahal Insan PLN Indonesia Power Services tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu;</p> <p>5. Memberikan perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki atau di kelola oleh keluarga atau sahabat dekat;</p> <p>6. Menyalahgunakan sumber daya perusahaan, posisi atau pengaruh untuk mempromosikan atau membantu usaha lain;</p> <p>7. Mempunyai preferensi khusus dalam mempekerjakan atau membuat keputusan promosi atau sahabat dekat;</p> <p>8. Hubungan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingan Perusahaan.</p> |
|---|--|

**E. MEMBERI DAN MENERIMA GRATIFIKASI**

Penerimaan dan pemberian hadiah, dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan: Oleh karena itu, PLN Indonesia Power Services menetapkan standar etika mengatur secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar Perusahaan.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| <p>1. Melarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah baik langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>2. PLN Indonesia Power Services dapat memberikan hadiah untuk kepentingan promosi dan donasi/sumbangan untuk kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) atau promosi perusahaan</p> | <p>1. Melakukan segala bentuk pemberian dan penerimaan dengan tujuan menyuap;</p> <p>2. Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) yang tidak akuntabel;</p> <p>3. Menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan cara memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran dari pihak ketiga;</p> <p>4. Menerima hadiah (Gratifikasi) dari pihak manapun yang dapat dianggap suap atau bertentangan dengan aturan pengendalian gratifikasi perusahaan.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan PLN Indonesia Power Services, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan;</li> <li>4. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi serta kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di Perusahaan.</li> </ol> |  |
|--|--|

**F. PEMBAYARAN TIDAK WAJAR (IMBALAN, PARTISIPASI POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI**

Pembayaran tidak wajar (imbalan) dan partisipasi politik dipandang memiliki pengaruh potensi benturan kepentingan dan dapat menurunkan kepercayaan publik. PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk mengatur ketentuan terkait pembayaran tidak wajar (imbalan) kepada oknum Pemerintah maupun pihak di luar PLN Indonesia Power Services serta keterlibatan Insan PLN Indonesia Power Services dalam politik praktis.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam keadaan apapun, dilarang memberikan atau menawarkan suatu imbalan yang berharga (uang, barang atau jasa) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat Pemerintah dan pihak-pihak di luar PLN Indonesia Power Services untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa seperti untuk mempercepat tindakan administrasi (<i>facilitating payment</i>);</li> <li>2. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak di luar PLN Indonesia Power Services yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa dari PLN Indonesia Power Services, proses pengembangan usaha PLN Indonesia Power Services atau terhadap pelaksanaan suatu kontrak;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan imbalan kepada aparat untuk mengurus administrasi dan perijinan;</li> <li>2. Ikut serta dan memberikan bantuan dana dalam kampanye politik;</li> <li>3. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif di tingkat pusat atau daerah;</li> <li>4. Insan PLN Indonesia Power Services dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan;</li> <li>5. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah dituduh melakukan kegiatan usaha yang tidak sah;</li> <li>b. Pernah terlibat dalam kasus pembayaran tidak wajar atau mempunyai reputasi yang buruk</li> </ol> </li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dilarang menyumbangkan dana Perusahaan atau aset Perusahaan untuk tujuan politik baik di dalam maupun diluar negeri;</li> <li>4. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak wajar (imbalan) ini dan seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal tersebut;</li> <li>5. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, PLN Indonesia Power Services harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga mengenai pembayaran tidak wajar;</li> <li>6. Insan PLN Indonesia Power Services dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau eksekutif/calon/pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan;</li> <li>7. Perusahaan mendukung Insan PLN Indonesia Power Services untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi lainnya yang memberikan manfaat bagi PLN Indonesia Power Services</li> </ol> | <p>mengenai pembayaran tidak wajar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan pendekatan terhadap Insan PLN Indonesia Power Services pada saat keputusan akan diambil dan menjelaskan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai <i>special arrangement</i> dengan pejabat Pemerintahan atau pelanggan;</li> <li>d. Mendesak untuk menerima komisi pembayaran sebelum PLN Indonesia Power Services melakukan pengumuman mengenai keputusan yang diambil.</li> </ol> <p>6. Setiap pembayaran imbalan atau pembayaran lainnya yang dilakukan menggunakan nama orang lain.</p> |
|---|--|

**G. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA**

PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan PLN PLN Indonesia Power Services.

| The Do's  | The Don'ts  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang berlaku, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;</li> <li>2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merokok di tempat yang tidak diperbolehkan;</li> <li>b. Mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang/Narkoba;</li> <li>c. Tidak menggunakan alat pengaman diri di tempat sesuai</li> </ol> </li> </ol> |

3. Mengantisipasi...

|  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengantisipasi risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi;</li> <li>4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien dengan mengurangi limbah, emisi dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);</li> <li>5. Menyediakan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;</li> <li>6. Setiap Insan PLN Indonesia Power Services harus mengikuti pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pembangunan;</li> <li>7. Setiap Insan PLN Indonesia Power Services harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh manajemen PLN Indonesia Power Services.</li> </ol> | <p>peruntukannya seperti helm pengaman (<i>safety helmet</i>), kacamata pengaman (<i>safety goggle</i>), perlindungan pendengaran (<i>ear plug</i>), dan sebagainya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Menggunakan bahan kimia yang tidak diberi label;</li> <li>e. Kabel listrik yang terbuka dan tidak aman;</li> <li>f. Pintu darurat yang terhalang</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;</li> <li>3. Tidak mengupayakan untuk mengurangi jumlah dan dampak dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</li> </ol> |
|--|---|

#### H. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

PLN Indonesia Power Services menjunjung tinggi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel, disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, dibuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pelaporan keuangan yang berintegritas diharapkan dapat mencapai pengelolaan risiko usaha yang memadai, mengamankan aset terhadap kerusakan, kerugian dan kecurangan.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menyampaikan laporan akuntansi dan keuangan secara akurat, dan tepat waktu, dengan berpegang pada prinsip akuntansi yang berlaku umum;</li> <li>2. Pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip kejujuran dan kehati-hatian;</li> <li>3. Setiap karyawan bertanggungjawab untuk memastikan setiap transaksi dicatat, disusun, dievaluasi dan dipelihara data, fakta dan informasinya;</li> <li>4. Setiap pencatatan transaksi harus dilengkapi dan dilampirkan seluruh</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kecurangan atau manipulasi pencatatan data transaksi keuangan;</li> <li>2. Mengabaikan standar akuntansi yang berlaku;</li> <li>3. Mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;</li> <li>4. Memilih/merekomendasikan auditor eksternal yang Independensi dan profesionalismenya diragukan;</li> <li>5. Tidak membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <p>dokumen penunjang yang tepat dan diberi informasi yang memadai, sesuai dan tepat waktu, sehingga bidang Akuntansi dapat mencatat, menyusun dan mengevaluasi transaksi-transaksi tersebut;</p> <p>5. Sebagai bukti pertanggungjawaban, Direksi harus menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi sebelum menerbitkan laporan tersebut;</p> <p>6. Laporan Keuangan tahunan harus diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik;</p> <p>7. Internal Audit Perusahaan harus menyampaikan kepada Direksi setiap ada temuan berkaitan dengan Perusahaan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan temuan tersebut wajib ditindaklanjuti.</p> |  |
|---|--|

#### I. PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET PERUSAHAAN

Pengawasan dan penggunaan aset PLN Indonesia Power Services ditujukan untuk memastikan seluruh aset, baik fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan untuk dilindungi secara optimal.

| The Do's  | The Don'ts   |
|---|--|
| <p>1. Perlindungan terhadap aset mencakup perlindungan terhadap banjir/petir, ledakan, perusakan, banjir, badai, perampokan dan pencurian, kerusakan karena kecelakaan, kerusakan, pemogokan dan terorisme;</p> <p>2. Aset Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab untuk melindungi aset terhadap limbah, kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, penggelapan atau pelanggaran;</p> <p>3. Aset Perusahaan harus diasuransikan, dipelihara dan dirawat dengan baik. Apabila terjadi potensi kerusakan, aset tersebut harus segera dilaporkan</p> | <p>1. Penyalahgunaan aset Perusahaan;</p> <p>2. Aset digunakan secara berlebihan dipindah tangankan atau dihapus bukukan secara tidak sah;</p> <p>3. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis dan Kantor Pusat;</p> <p>4. Pencatatan aset yang tidak akurat seperti kelebihan pencatatan biaya, faktur atau jam kerja yang salah.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>kepada pihak-pihak yang berwenang di PLN Indonesia Power Services</p> <p>4. PLN Indonesia Power Services mencatat aset dan pendapatan secara akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu. Kelalaian dalam mencatatkan aset dan pendapatan atau memberikan fakta yang tidak benar, dapat mengarah pada penipuan dan dapat menimbulkan tuntutan pidana maupun perdata kepada PLN Indonesia Power Services;</p> <p>5. Setiap Insan PLN Indonesia Power Services dilarang untuk menggunakan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan;</p> <p>6. Menjaga seluruh aset perusahaan;</p> <p>7. Mengoperasikan aset sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.</p> |  |
|---|--|

#### J. KERAHASIAAN INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI

Kebijakan kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan PLN Indonesia Power Services mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan *fair* sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga etika karyawan dalam menggunakan media Komunikasi termasuk media sosial.

| The Do's   | The Don'ts   |
|--|--|
| <p>1. Semua Dokumen yang telah dibuat oleh insan PLN Indonesia Power Services terkait dengan kedinasan, sepenuhnya menjadi hak milik Perusahaan;</p> <p>2. Insan PLN Indonesia Power Services yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang;</p> | <p>1. Menyalahgunakan, memanipulasi dan/atau memalsukan informasi Perusahaan;</p> <p>2. Membicarakan, membocorkan atau menyebarluas kan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun;</p> <p>3. Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kekaryawanan dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan merugikan PLN Indonesia Power Services kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang;</p> |

|   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan</li> <li>4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan;</li> <li>5. Menggunakan Media Sosial sebagai sarana Komunikasi untuk menyebarkan Informasi secara bijaksana;</li> <li>6. Menjaga netralitas terkait topik politik dalam muatan media sosial;</li> <li>7. Tidak menanggapi dan mendukung sebagai tanda setuju atas pendapat/ujaran negatif dengan memberikan <i>like</i>, <i>love</i>, <i>retweet/comment</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemalsuan identitas dengan menggunakan nama PLN Indonesia Power Services untuk keperluan apapun;</li> <li>5. Membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;</li> <li>6. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat dan pihak lain;</li> <li>7. Memproduksi dan menyebarkan Informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;</li> <li>8. Membuat dan menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial.</li> </ol> |
|---|---|

**K. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan operasi Perusahaan guna mencapai produktifitas kinerja yang optimal serta pelestarian lingkungan.

| The Do's   | The Don'ts  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan membangun sistem teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses, efisiensi sumber daya, menghasilkan keluaran yang akurat sehingga menunjang peningkatan kinerja Perusahaan</li> <li>• Teknologi informasi Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan;</li> <li>• Insan PLN Indonesia Power Services harus memelihara perangkat teknologi informasi agar memiliki nilai ekonomis yang optimal;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan di luar kepentingan Perusahaan;</li> <li>• Merusak perangkat teknologi informasi;</li> <li>• Penggunaan perangkat teknologi informasi yang tidak original dan dari produsen yang tidak bertanggungjawab;</li> <li>• Lalai dalam pemeliharaan perangkat teknologi informasi.</li> </ul> |

- Menggunakan...

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>• Perusahaan memfasilitasi program pengembangan dan pelatihan teknologi informasi agar dapat memiliki sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi.</li> </ul> |  |
|---|--|

**L. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

Kekayaan intelektual berarti kreasi pikiran seperti inovasi, literatur dan karya-karya artistik, penemuan-penemuan serta simbol, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan, termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak-hak terkait lainnya. PLN Indonesia Power Services berkomitmen menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual yang dibuat/dihasilkan oleh insan PLN Indonesia Power Services selama masa bekerja di PLN Indonesia Power Services.

| The Do's   | The Don'ts   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insan PLN Indonesia Power Services wajib berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik PLN Indonesia Power Services;</li> <li>• Insan PLN Indonesia Power Services yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh PLN Indonesia Power Services harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik PLN Indonesia Power Services baik selama masa kerja maupun setelah Insan PLN Indonesia Power Services tidak bekerja lagi di PLN Indonesia Power Services;</li> <li>• Insan PLN Indonesia Power Services yang telah membuat penemuan/inovasi, dapat melapor kepada atasannya. Jika penemuan/inovasi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, menggunakan fasilitas PLN Indonesia Power Services atau berkaitan dengan kegiatan yang telah direncanakan atau dilakukan PLN Indonesia Power Services maka hak milik atas kekayaan intelektual atas penemuan tersebut sepenuhnya menjadi milik PLN Indonesia Power Services;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima informasi dan menggunakan informasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Departemen Hukum, dimana terdapat kondisi kerahasiaan (<i>confidentiality</i>) yang harus dijaga;</li> <li>• Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual PLN Indonesia Power Services dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan PLN Indonesia Power Services;</li> <li>• Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilakukan.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insan PLN Indonesia Power Services wajib menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain untuk menghindari penggunaan yang tidak sah;</li> <li>• Yang sesuai dengan tugasnya, difasilitasi dan/atau dibiayai oleh Perusahaan, sehingga PLN Indonesia Power Services berhak atas manfaat (<i>exclusive benefits</i>) dari hak atas kekayaan intelektual dari karya tersebut dan berdasarkan kewenangannya tersebut dapat membuat kebijakan khusus tersendiri untuk memberikan reward/insentif kepada insan PLN Indonesia Power Services atas penemuan yang memiliki manfaat ekonomis sebagaimana diatur secara tersendiri oleh perusahaan.</li> <li>• Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul> |  |
|---|--|

#### M. AKTIVITAS SOSIAL PERUSAHAAN DAN KARYAWAN

Perusahaan menyadari hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Insan Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum Perusahaan pun menghargai hak setiap Insan Perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

| The Do's   | The Don'ts  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan perusahaan</li> <li>• Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perusahaan</li> <li>• Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan</li> <li>• Kegiatan sosial dan organisasi yang di ikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan Program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Karyawan terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.</li></ul> |  |
|--|--|

### BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN

#### A. KONSULTASI BERHUBUNGAN DENGAN ETIKA PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Setiap Insan PLN Indonesia Power Services bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Jika Insan PLN Indonesia Power Services merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka dilanjutkan kepada yang bersangkutan untuk membicarakan hal tersebut kepada pihak-pihak antara lain:

1. Atasan dari atasan langsung;
2. Sekretaris Perusahaan;
3. Manager Pengembangan SDM, Knowledge Management dan Budaya Perusahaan
4. Pengelola GCG di Unit Kerja.

#### B. PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau melanggar Standar Etika Perusahaan.

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

1. Setiap Insan PLN Indonesia Power Services dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) melalui Saluran Whistleblowing System (WBS) pada saluran pengaduan berikut :
  - a. Website Perusahaan [www.plnipervices.co.id](http://www.plnipervices.co.id) atau melalui alat e-mail [wbs@plnipervices.co.id](mailto:wbs@plnipervices.co.id)
  - b. Surat resmi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ditujukan ke alamat resmi Perusahaan up. Tim Pengelola Pelanggaran, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 190 Jakarta Selatan 12510
  - c. Pesan Singkat atau WhatsApp ke nomor 0821 2854 0102
2. PLN Indonesia Power Services akan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan stakeholder termasuk karyawan dan/atau Perwakilan stakeholder terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;
3. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholder dalam rangka menjamin hak-hak stakeholder berhubungan dengan Perusahaan;
4. Pelaporan pelanggaran oleh stakeholders yang tidak segera ditindak lanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;
5. Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
  - b. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
  - c. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.

6. Pelaporan...

6. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
7. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan berhak dan akan mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan;
8. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
9. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PLN Indonesia Power Services,

**C. PENGHARGAAN DAN SANKSI**

1. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan akan ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten.
2. Insan PLN Indonesia Power Services yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Karyawan yang berlaku.
3. Mitra Kerja PLN Indonesia Power Services yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan.
4. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja PLN Indonesia Power Services, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

**D. PERNYATAAN KOMITMEN**

1. Seluruh Insan PLN Indonesia Power Services wajib membaca, memahami dan melaksanakan isi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar;
2. Seluruh Insan PLN Indonesia Power Services wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi untuk mentaati dan melaksanakan Pedoman Etika Perusahaan secara konsisten dan penuh tanggung jawab setiap tahun baik dalam bentuk Hard Copy maupun secara digital melalui Aplikasi;
3. Sekretaris Perusahaan wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan PLN Indonesia Power Services telah membaca dan memahami Pedoman Etika Perusahaan.

**E. SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN / CODE OF CONDUCT**

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika Perusahaan. PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh kepada seluruh karyawan perusahaan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Mensosialisasi Pedoman Etika Perusahaan dalam program orientasi Karyawan maupun melakukan penyegaran secara berkala bagi seluruh Karyawan PLN Indonesia Power Services;
- b. Mengembangkan penggunaan berbagai media, metode dan strategi sosialisasi yang efektif sehingga Pedoman Etika Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktis bisnis dan penilaian target kinerja seluruh Karyawan PLN Indonesia Power Services;

d. Mengembangkan...



- d. Mengembangkan Pedoman Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan;
- e. Membangun komitmen dengan seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan PLN Indonesia Power Services.

**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN  
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN  
(Karyawan PT PLN Indonesia Power Services)**

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang terdapat pada dengan sebaik-baiknya.

Saya wajib melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dengan penuh kesadaran. Apabila saya tidak mematuhihinya maka saya siap untuk dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.

.....  
(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

.....

....., 20.....

Nama & Tanda Tangan

**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN  
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN  
(Direksi dan Pimpinan Departemen/Unit PLN Indonesia Power Services)**

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa saya telah menerima membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang terdapat pada Pedoman Budaya dengan sebaik-baiknya.

Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.

Dan saya akan melakukan kegiatan-kegiatan implementasi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang terdapat pada Pedoman Budaya Perusahaan kepada seluruh Pegawai PT. PLN Indonesia Power Services di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman *Perilaku (Code of Conduct)* di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
3. Melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

.....  
(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nama & Tanda Tangan

**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN  
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN  
(Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.

....., ....., 20.....

Nama & Tanda Tangan